



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 155 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSI-API-API
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 155/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN
 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN TANJUNG MEDAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	ADI MARLIZA	L	Dusun I Tanjung Medan	001
2	AMRIKO	L	Dusun I Tanjung Medan	002
3	SUWANDRI	L	Dusun II Bagan Nenas	003
4	ARUN	L	Dusun Bagan Nenas	004
5	WAGIMIN	L	Tanjung Bagan Seragih	005
6	LAMBOK	L	Dusun Simpang Buntal	006
7	TRI SISWANTORO	L	Dusun Simpang Tugu	007
8	SUGIHARDI	L	Dusun Bagan Cacing	008
9	ARNOLD MANGUNTOR.S	L	Dusun Meranti Kabong	009
10	SANGKOT PULUNGAN	L	Dusun Meranti Kabong	010
11	DAHLAN	L	Dusun Pondok Pulau	011
12	SELAMAT	L	Dusun Pondok Cabe	012

B. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	JAMINDO	L	Tj. Medan Utara Dusun 1	001
2	KASMIADI	L	Tj. Medan Utara Dusun 1	002
3	RIO HARAHAHAP	L	Tj. Medan Utara Dusun 2	003
4	SAMIDI	L	Tj. Medan Utara Dusun 3	004
5	BAMBANG	L	Tj. Medan Utara Dusun 4	005
6	NANO	L	Tj. Medan Utara Dusun 5	006

C. KEPENGHULUAN TANGGA BATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	EDI SOPYAN	L	DUSUN 01 JATI MULYA	001
2	WINDA SARI	P	DUSUN 01 JATI MULYA	002
3	DODI IRWANSYAH	L	DUSUN 02 JATI MULYA	003
4	SRI WAHYUDI	P	DUSUN 03 JATI MULYA	004
5	PARIADI LUBIS	L	DUSUN 04 JATI MULYA	005

D. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	RAHMAD WAHYUDI	L	Bagan Ubi	01
2	SUTRISWAN	L	Beto Bawah	02
3	EDI KUSWOYO	L	Beto Atas	03
4	TUGINO	L	Sidomaju Lapangan C	04
5	SABARUDIN	L	Tanjng Makmur	05
6	TANIA IRANI	P	Anpal	06

E. KEPENGHULUAN PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	ROMI PRAYOGI	L	DUSUN I	001
2	SUANDI PINEM	L	DUSUN II	002
3	SUANTO	L	DUSUN III	003
4	MAHDAN SAIFI LUBIS	L	DUSUN IV	004
5	ZULKIFLI CHANIAGO	L	DUSUN V	005
6	SEPRIADI SYAHPUTRA	L	DUSUN V	006

F. KEPENGHULUAN AKAR BELINGKAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	SUTINO	L	DUSUN JADI MULYA II RT 001/RW 002	001
2	RUDI ISTIRA GINTING	L	DUSUN PONDOK CABE JAYA RT 003/RW 001	002
3	ARIADI	L	DUSUN BELINGKAR MAKMUR RT 001/RW 001	003

G. KEPENGHULUAN SRI KAYANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	DAMEN	L	DUSUN 1 SUKA MAJU	001
2	IDRUS	L	DUSUN 2 LESTARI	002
3	SUDIRMAN MANURUNG	L	DUSUN 03 PT. LTS ADE DIV. I	003
4	PRAYOGI	L	DUSUN 03 PT. LTS ADE DIV. I	004
5	MUHAMMAD FAZLAN	L	DUSUN 04 SEKAR MEKAR	005
6	DALIMAN	L	DUSUN 05 SIDOBAGUN	006

H. KEPENGHULUAN PONDOK KRESEK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	RIDWAN	L	Dusun I Pondok Kresek	001
2	RAMLI NASUTION	L	Dusun I Pondok Kresek	002
3	WAHONO	L	Dusun II Pondok Kresek	003

4	SUJARNO	L	Dusun II Pondok Kresek	004
5	SUPRON	L	Dusun III Siluang	005
6	MARSUDI	L	Dusun IV Karya Tani	006
7	EKO CAHYONO	L	Dusun IV Karya Tani	007
8	BETRY ADRIYANTI BR DALIMUNTHE	P	Dusun V Suka Damai	008

I. KEPENGHULUAN SRI MERANTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	SAMINO	L	DUSUN MERANTI	001
2	RAHMAD HIDAYAT HARAHAP	L	DUSUN TEBING TINGGI I	002
3	NURBAITI	P	DUSUN TEBING TINGGI II	003
4	WINDA SITI PURWANTI	P	DUSUN TEBING TINGGI III	004
5	SURIYADI SAHPUTRA	L	DUSUN JADI MULYA I	005
6	BOIMEN	L	DUSUN JADI MULYA II	006

J. KEPENGHULUAN SUNGAI TAPAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	SYAMSIR	L	SEI TAPAH	01
2	BAMBANG SUPRIANTO	L	JL, SUNGAI KUNING	02
3	M, ALIM MARPAUNG	L	JL, LUBUK BANDUNG	03
4	SITI KHADIJAH	P	JL, SUNGAI KUNING	04
5	MUHAMMAD RIFASASH	L	SUMBER MAKMUR	05
6	HIRWANTO	L	JL,DUSUN BANGUN JAYA	06
7	MARWIYAH	P	JL, DUSUN BANGUN JAYA	07
8	APRI NINGSIH SUGIYANTI	P	JL,TAMAN SARI	08
9	TUTI SETIAWATI	P	JL, SUNGAI KUNING	09

K. KEPENGHULUAN TANJUNG SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	SAMSURI	L	Tanjung Sari A	001
2	MISPAN	L	Tanjung Sari	002
3	LION PALMER SIANIPAR	L	Sungai Merah	003
4	ROMAULI	L	Pondok Cindur	004
5	JAMHURI	L	Tanjung Rejo	005
6	HERMANSYAH	L	Tanjung Sari B	006

L. KEPENGHULUAN SEI MERANTI DARUSSALAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	ASTINA RIA SOPHIANA	P	Dusun Suka Maju	001
2	FITRI ELIANTO	P	Dusun Suka Makmur	002
3	SYAHDARMA	L	Dusun Suka Damai	003

4	TUKIRAN ANDIKA	L	Dusun Suka Damai	004
5	KUSNO SUJARWADI	L	Dusun Darussalam	005
6	TUGIRIN	L	Dusun Suka Jadi	006
7	SURIYONO	L	Dusun Jadi Sempurna	007


Ditetapkan di BAGANSIPIPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**


**RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003**